

DOKUMEN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH



Tim Penyusun

Koodinator

Aslam Nur

Ketua

Mizaj Iskandar

Anggota

Syarwan Ahmad

Buhori Muslim

Jailani

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN 2018

Kata Sambutan

Pada tahun 2018, UIN Ar-Raniry mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2017 LPM telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di UIN Ar-Raniry.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI UIN Ar-raniry ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UIN Ar-Raniry terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor I. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan UIN Ar-Raniry tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola LPM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, LPM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun banyak dokumen mutu yang terdiri atas dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI dan Formulir Mutu SPMI.

Tersusunnya dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam

kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI UIN Ar-Raniry, dan staf LPM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan LPM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI UIN Ar-Raniry. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Wakil Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Banda Aceh, 15 November 2018

Ketua LPM,



Dr. Aslam Nur, MA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY

KATA SAMBUTAN KETUA LPM

KATA PENGANTAR KEPALA KJM

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Landasan Yuridis	3
BAB II KEBIJAKAN UMUM.....	5
BAB III BEBAN BELAJAR DAN STRUKTUR KURIKULUM	7
3.1 Beban Belajar.....	7
3.2 Struktur Kurikulum	8
BAB IV PENUTUP	11

DAFTAR RUJUKAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry merupakan salah satu lembaga Pendidikan Tinggi yang diberi mandat untuk menghasilkan tenaga pendidik dan non kependidikan yang memiliki daya saing tinggi. Untuk memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pendidikan di UIN Ar-Raniry diperlukan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014). Kurikulum merupakan salah satu *instrumental input* yang berpengaruh pada mutu pendidikan dan lulusan.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), tuntutan masyarakat dan dunia kerja, dan adanya perubahan peraturan dan orientasi pendidikan tinggi, kurikulum harus dievaluasi dan dikembangkan. Setiap program studi harus

Kebijakan Pengembangan Kurikulum

memiliki kurikulum yang responsif terhadap perubahan dan dapat menyediakan pengalaman belajar agar menjadi mahasiswa yang berpengetahuan, berketerampilan dan memiliki sikap positif serta berkahlak mulia. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35, mengamanatkan bahwa kurikulum dikembangkan oleh Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kompetensi dan deskripsi capaian pembelajaran (*learning outcome*) sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dengan adanya KKNI, kompetensi lulusan tidak hanya ditunjukkan dari ijazah yang diperoleh, tetapi dilihat juga dari kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang KKNI.

Berdasarkan uraian di atas, UIN Ar-Raniry perlu membuat kebijakan pengembangan kurikulum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum program studi.

1.2 Tujuan

Dokumen disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan dan arah dalam pengembangan kurikulum program studi. Secara khusus, tujuannya adalah memberikan acuan dan arah tentang:

- a. kebijakan umum pengembangan kurikulum

Kebijakan Pengembangan Kurikulum

- b. beban belajar dan struktur kurikulum

1.3 Landasan Yuridis

Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum dilandasi oleh beberapa peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Penjelasannya
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa
- h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Satuta Universitas Pendidikan Ganesha

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Kurikulum Program Studi di lingkungan UIN Ar-Raniry dikembangkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum Program Studi dikembangkan oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- b. Kurikulum Program Studi dikembangkan menggunakan pendekatan induktif (kajian empiris) dan pendekatan deduktif (kajian teori).
- c. Kurikulum dipantau dan dievaluasi secara berkala (minimal 2 tahun sekali) oleh suatu tim moneyv kurikulum yang dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor untuk tingkat universitas dan Surat Keputusan Dekan untuk tingkat fakultas dan program studi
- d. Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI

- e. Kurikulum Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan secara holistik (kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional), ahlak mulia, dan keterampilan.
- f. Kurikulum Program Studi dikembangkan sesuai dengan visi dan misi UIN Ar-Raniry.
- g. Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan organisasi profesi atau “kelompok program studi sejenis”, pengguna (user), alumni, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*)
- h. Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan jenis pendidikan tinggi yaitu: kurikulum pendidikan akademik (program sarjana dan/atau program pascasarjana), kurikulum pendidikan vokasi (program diploma) dan kurikulum pendidikan profesi (program keahlian khusus).

BAB III

BEBAN BELAJAR DAN STRUKTUR KURIKULUM

3.1 Beban Belajar

Dalam menyusun kurikulum perlu memperhatikan beban belajar mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- b. Beban belajar setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks
- c. Beban belajar normal mahasiswa 20 sks per minggu
- d. Beban belajar minimal yang wajib ditempuh setiap mahasiswa adalah:
 - 1) 108 sks untuk program diploma tiga
 - 2) 144 sks untuk program sarjana
 - 3) 36 sks untuk program profesi
 - 4) 72 sks untuk program magister
 - 5) 72 sks untuk program doktor

e. Waktu/masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagai berikut:

- 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
- 4(empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
- 1(satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
- 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
- paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

3.2 Struktur Kurikulum

Setiap program studi wajib memiliki kurikulum yang berisi deskripsi tentang visi, misi, kompetensi umum, profil lulusan, kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain, dan struktur dan isi kurikulum.

a. Visi Program Studi

Visi program studi adalah pernyataan yang berorientasi ke masa depan tentang apa yang diharapkan oleh program studi

b. Misi Program Studi

Misi program studi adalah deskripsi mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan rencana tindakan yang dirumuskan sesuai dengan visi program studi yang harus digunakan untuk pengembangan Tridarma

c. Kompetensi Umum

Kompetensi umum adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua lulusan program studi

d. Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat/dunia kerja

e. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi penciri lulusan sebuah program studi

f. Kompetensi Pendukung

Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut.

g. Kompetensi Lainnya

Kompetensi lainnya adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya

h. Struktur dan Isi kurikulum

1. Kurikulum Program Studi wajib memuat matakuliah:

- a) Agama
- b) Pancasila
- c) Kewarganegaraan
- d) Bahasa Indonesia

2. Kurikulum Program Studi memuat mata kuliah yang menjadi penciri universitas, fakultas, dan program studi.

3. Struktur kurikulum dibedakan berdasarkan pendidikan yang dikembangkan di UIN Ar-Raniry, yaitu:

- a) Struktur Kurikulum Akademik (Program Sarjana dan Pasacasarjana)
- b) Struktur Kurikulum Profesi (Program keahlian khusus)
- c) Struktur Kurikulum Vokasi (Program diploma)

BAB IV

PENUTUP

- a. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum Program Studi.
- b. Dokumen kebijakan pengembangan kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh sivitas akademika dan *steakholder*
- c. Dokumern kebijakan pengembangan kurikulum ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk pedoman pengembangan kurikulum

DAFTAR RUJUKAN

- BAN-PT. 2011. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku III Pedoman Penyusunan Borang*. Jakarta: BAN-PT
- Dirjendikti. 2010. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendiknas
- Dirjendikti. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendikbud.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Subdit KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.